



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp. (0281) 631596 Faks. (0281) 631596 Email : satpolpp@banyumaskab.go.id

PERATURAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 013 TAHUN 2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas tentang Indikator Kinerja Utama (Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2022 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2022.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2022 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 7 Pebruari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS



SETIA RAHENDRA



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp.(0281) 631596 Faks. (0281) 631596 Email : satpolppbanyumas@gmail.com

Lampiran : Keputusan Kepala Satpol
PP Kabupaten Banyumas
Nomor : 013 Tahun 2022
Tanggal : 7 Pebruari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN
Meingkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	(1) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Target : 100%	Pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi SATPOL PP x 100 %
	(2) Persentase penegakan perda Target : 100%	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA dibagi Jumlah pelanggaran PERDA x 100 %

Purwokerto, 7 Pebruari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. SETIA RAHENDRA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660127 198607 1 001